



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN**  
**KABUPATEN MAGELANG**

Jln. Kartini No. 13 ☎ Informasi (0293) 587004 ☎ Sekretariat (0293) 587017 Fax (0293) 587017  
☎ IGD (0293) 585392 e-mail rsudkabmg@gmail.com Muntilan 56411



**SURAT PERJANJIAN**

untuk melaksanakan  
Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selasar  
Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang  
Tahun Anggaran 2018

Nomor : \_\_\_\_\_

“SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di \_\_\_\_\_ pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_ bulan \_\_\_\_ tahun \_\_\_\_ (\_\_\_\_) antara Amin, S.ST, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Muntilan, yang berkedudukan di Jl. Kartini No. 13 Muntilan, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Nomor 180.186/10/48/2018, tanggal 8 Januari 2018 selanjutnya disebut “PPK” dan \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, untuk bertindak atas nama \_\_\_\_\_ yang berkedudukan di \_\_\_\_\_, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. \_\_\_\_\_ oleh \_\_\_\_\_ selanjutnya disebut “Penyedia”.

**MENINGAT BAHWA:**

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini selanjutnya disebut “**Pekerjaan Konstruksi**”;
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. kontrak harga satuan “total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah \_\_\_\_\_,- (\_\_\_\_\_);
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. pokok perjanjian, syarat-syarat khusus Kontrak, syarat-syarat umum Kontrak;
  - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
  - d. spesifikasi teknis;
  - e. gambar-gambar;
  - f. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
  - g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHF.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
  - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
    - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
    - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
    - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
  - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
    - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
    - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
    - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
    - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;

- 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
  - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama  
RSUD Muntilan Kab. Magelang  
PPK,

Untuk dan atas nama Penyedia

\_\_\_\_\_

Amin, S.ST  
NIP. 19690213 199403 1 005

\_\_\_\_\_

## BAB XI. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

---

- A. Korespondensi**      Alamat Para Pihak sebagai berikut:
- Satuan Kerja  
PPK:  
Nama           : RSUD Muntilan Kabupaten  
                  Magelang  
Alamat        : Jl. Kartini No. 13 Muntilan  
Telepon       : (0293) 587017  
Website       : ~  
Faksimili     : (0293) 587017  
e-mail         : rsudkabmgl@gmail.com
- Penyedia:  
Nama           : \_\_\_\_\_  
Alamat         : \_\_\_\_\_  
Telepon        : \_\_\_\_\_  
Website        : \_\_\_\_\_  
Faksimili     : \_\_\_\_\_  
e-mail         : \_\_\_\_\_
- B. Wakil Sah Para Pihak**      Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut :
- Untuk PPK           : Amin, S.ST  
Untuk Penyedia       : \_\_\_\_\_
- C. Jenis Kontrak**            1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran : Kontrak  
  Harga Satuan
2. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun  
  Anggaran: Kontrak Tahun Tunggal
3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan:  
  Kontrak Pengadaan Tunggal
4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan: Kontrak  
  Pengadaan Pekerjaan Tunggal
- D. Tanggal Berlaku Kontrak**      Kontrak mulai berlaku sejak : \_\_\_\_\_ sd \_\_\_\_\_
- E. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**      Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama :  
  180 ( seratus delapan puluh) hari kalender
- F. Masa Pemeliharaan**            Masa Pemeliharaan berlaku selama: 180 (seratus  
  delapan puluh) hari kalender
- G. Umur Konstruksi**            Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki umur  
  konstruksi: 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal  
  penanda-tanganan Berita Acara penyerahan akhir.
- H. Pedoman**                    Gambar "As built" dan/atau pedoman

<b>Pengoperasian dan Perawatan</b>	pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya: 14 (empat belas) hari kalender/bulan/tahun setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan awal.
<b>I. Pembayaran Tagihan</b>	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
<b>J. Pencairan Jaminan</b>	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas BLUD RSUD Muntilan Kabupaten Magelang
<b>K. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan</b>	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: perubahan Kontrak, desain, spesifikasi teknis  Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: Pekerjaan Utama
<b>L. Kepemilikan Dokumen</b>	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut : Arsip
<b>M. Fasilitas</b>	PPK akan memberikan fasilitas berupa : Tidak ada
<b>N. Sumber Pembiayaan</b>	Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari anggaran BLUD RSUD Muntilan Kab. Magelang TA 2018
<b>O. Pembayaran Uang Muka</b>	Pekerjaan Konstruksi ini tanpa uang muka
<b>P. Pembayaran Prestasi Pekerjaan</b>	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Termin Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Termin I, dibayarkan 30% setelah progress pekerjaan fisik mencapai 50%; 2) Termin II, dibayarkan 100% setelah Berita Acara penyerahan pertama diterbitkan dan menyerahkan jaminan pemeliharaan dari Bank Pemerintah sebesar 5%.  Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: Laporan Prestasi Pekerjaan Bulanan
<b>Q. [Penyesuaian Harga]</b>	Untuk Penyesuaian Harga digunakan indeks yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Magelang.
<b>R. Peristiwa Kompensasi</b>	Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberian peristiwa kompensasi adalah: (tidak ada)

- S. Denda dan ganti rugi**
1. Besarnya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar [1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum selesai dikerjakan.
  2. Denda akibat keterlambatan dibayarkan oleh penyedia dengan cara : menyetorkan ke kas anggaran BLUD RSUD Muntilan Kab. Magelang TA 2018
- T. Sanksi**
- Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi : Dilakukan pemutusan Kontrak
- U. Penyelesaian Perselisihan**
- Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa : Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang

Untuk dan atas nama  
RSUD Muntilan Kab. Magelang  
PPK,

Amin, S.ST  
NIP. 19690213 199403 1 005

Untuk dan atas nama Penyedia

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_